



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat  
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail [disdikbb@yahoo.co.id](mailto:disdikbb@yahoo.co.id) Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor: 421/5106.5-Disdikpora/2015

Tentang

**Izin Pendirian  
SMP An - Naja Boarding School di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat  
Tahun Pelajaran 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor: 423/AB/13/VIII/2015, Tanggal 10 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
  - Bahwa dalam upaya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy mendirikan SMP An - Naja Boarding School di Kecamatan Cipeundeuy.
  - Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi.
  - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy untuk membuka SMP An - Naja Boarding School Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3788.1-Disdikpora/2014, Tanggal 22 September 2014 tentang Izin Rencana Pendirian.
  - Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 2 s.d 6 November 2015 dengan hasil *layak untuk diberi izin pendirian*

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi **Izin Pendirian** kepada Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy untuk mendirikan SMP An - Naja Boarding School di Kp. Margaluyu Rt01/11 Ds. Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 21 Desember 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga



**Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640830 198503 2 003

**Tembusan disampaikan kepada:**

- Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
- Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud,
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Yth. Bupati Bandung Barat,
- Yth. Ketua Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy,
- Asip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Komplek Pemda Jin. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Kab. Bandung Barat  
Telp & Fax. 022-6860528 E-mail [disdikbb@yahoo.co.id](mailto:disdikbb@yahoo.co.id) Kode Pos 40552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421/3788.1-Disdikpora/2014

Tentang

Izin Rencana Pendirian

SMP An - Naja Boarding School di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat  
Tahun Pelajaran 2014/2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor: 027/YAC/VI/2014, Tanggal 21 Juli 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;  
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy mendirikan SMP An - Naja Boarding School di Kecamatan Cipeundeuy;  
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi;  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan menjaga ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy untuk membuka SMP An - Naja Boarding School Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0241/0/1980 Tanggal 11 September 1980;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari UPT Pendidikan SD dan PNFI Kecamatan Cipeundeuy Nomor: 4213/55-UPT/2014, Tanggal 29 April 2014;  
b. Rekomendasi dari Camat Cipeundeuy Nomor: 4213/192/Kesra, Tanggal 5 Mei 2014;  
c. Hasil studi kelayakan oleh tim verifikasi pada Tanggal 1 s.d. 5 September 2014 dengan hasil *memungkinkan untuk diberi izin rencana pendirian*.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi **Izin Rencana Pendirian** kepada Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy untuk membuka SMP An - Naja Boarding School di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, mulai tahun pelajaran 2014/2015
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 22 September 2014



Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640830 198503 2 003

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Bandung Barat;
6. Yth. Ketua Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat Jl Raya Padalarang-Cisarua KM. 2

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841.27 / 2060 -Disdikpora/2014

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 420/AB/03/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015 Tentang Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta yang diketahui oleh Yayasan dan Pengawas Pembina beserta lampiran – lampirannya, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah Kepala Sekolah Swasta Penuh di **SMP AN - NAJA Boarding School**
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421/3788.1-Disdikpora/2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat untuk mendirikan SMP AN - NAJA Boarding School.
3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy Nomor : NO.YAC/SK/002/V/2015 tanggal 01 Mei 2015
4. Piagam jenjang Akreditasi Sekolah dari Badan Akreditasi Sekolah Nasional peringkat :
5. Sertifikat Nomor Data Identitas Sekolah (NDS) :
6. Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
7. Pelaksana Program Belajar Mengajar ( PBM) : Pukul 07.00 s.d 12.30 WIB
8. Surat pernyataan kesediaan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tanggal 01 Mei 2015
9. Visi, Misi dan strategi sekolah yang bersangkutan.

Kami dapat memberikan izin memimpin Sekolah Swasta kepada :

Nama : Hj. Rina Ismatillah R. M.M.Pd  
Tempat Tgl. Lahir : Bandung, 08 Juni 1972  
NIP. :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Pendidikan Terakhir : S-2  
Jabatan : Kepala Sekolah pada AN - NAJA Boarding School  
Untuk memimpin : AN - NAJA Boarding School

Selanjutnya dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Setelah habis masa berlaku surat ini, dapat mengajukan permohonan izin baru
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Ngamprah  
Pada tanggal : 25 Mei 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat,



**Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bandung Barat
2. Ketua Yayasan AN - NAJA Cipeundeuy